



# Menakar peran organisasi cabang Partai Gerindra Kabupaten Kediri dalam melakukan rekrutmen politik calon kepala daerah (studi kasus : Pilkada calon tunggal Kabupaten Kediri 2020)

M Charis Azizur Rohman Zamzani <sup>a,1</sup>, Sunarso <sup>b,2</sup>

<sup>1</sup> ([mcharis.2018@student.uny.ac.id](mailto:mcharis.2018@student.uny.ac.id)) Mahasiswa Departemen PKnH, Fisipol, UNY

<sup>2</sup> ([sunarso@uny.ac.id](mailto:sunarso@uny.ac.id)) Dosen Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, UNY

<sup>a</sup> Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

<sup>b</sup> Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

## ABSTRAK

Fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020 mencerminkan anomali demokrasi yang dilatarbelakangi oleh lemahnya peran organisasi cabang partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen secara demokratis. Studi ini bertujuan menelaah bagaimana Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kediri menjalankan proses rekrutmen calon kepala daerah, serta seberapa besar peran yang dimiliki dalam menentukan kandidat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, teknik wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri telah melaksanakan enam tahapan seleksi secara inklusif dan demokratis ditingkat cabang, namun rekomendasi akhir tetap didominasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hanya berperan sebagai pengusul, bukan penentu. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya demokratisasi di tingkat lokal dan praktik oligarkis di tingkat pusat. Disimpulkan bahwa kendali pusat yang kuat melemahkan efektivitas demokrasi internal partai di daerah.

## ABSTRACT

*The phenomenon of single candidates in the 2020 Kediri Regency Pilkada reflects a democratic anomaly triggered by the weak role of political party branch organizations in carrying out democratic recruitment functions. This study aims to examine how the Gerindra Party Branch Leadership Council of Kediri Regency carries out the recruitment process for regional head candidates, and how big its role is in determining candidates. The study uses a qualitative approach with case study methods, in-depth interview techniques, and documentation. The results of the study show that the Gerindra Branch Leadership Council has carried out six stages of selection in an inclusive and democratic manner, but the final recommendation is still dominated by the Central Leadership Council. The Branch Leadership Council only acts as a proposer, not a determinant. This finding shows a gap between democratization efforts at the local level and oligarchic practices at the central level. It is concluded that strong central control weakens the effectiveness of internal party democracy in the regions.*

## Pendahuluan

Demokrasi merupakan fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas politik, termasuk pembentukan pemerintahan, harus berakar pada kehendak rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Abraham Lincoln, sebagaimana dikutip oleh Sunarso, mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Sunarso, 2015: 10). Pengertian ini mengandung makna bahwa sistem demokrasi menuntut keterlibatan rakyat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan politik, termasuk dalam pemilihan para pemimpinnya.

## Sejarah Artikel

Diterima : 8 Mei 2025

Disetujui: 13 Mei 2025

## Kata kunci:

Peran, Rekrutmen Politik, DPC Partai Gerindra

## Keywords:

Role, Political Recruitment, Gerindra Party Branch Leadership

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk upaya implementasi asas kedaulatan rakyat di negara Indonesia. Pada awal mulanya pelaksanaan Pilkada di Indonesia diselenggarakan secara tidak langsung, melalui jalan perwakilan di tangan DPRD. Namun setelah melihat beberapa koreksi atas pelaksanaan Pilkada masa lalu, yang sering disalahgunakan oleh anggota DPRD dalam mewakili suara rakyat di daerah. Timbullah semangat baru bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan hak-hak politik rakyat di daerah dengan melaksanakan Pilkada secara langsung. Tujuannya agar terciptanya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang benar-benar demokratis, aspiratif, berkualitas, serta mampu bertanggung jawab terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga diharapkanlah dapat mewujudkan kehidupan daerah yang lebih adil dan sejahtera sesuai kehendak rakyat. (Ulum, 2021: 318)

Namun ironisnya, semenjak pelaksanaan Pilkada serentak yang didasarkan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, telah muncul permasalahan baru dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, yaitu ditemukannya peserta Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal. Fenomena ini menandakan bahwa telah terjadi anomali demokrasi di negara Indonesia. Karena pada dasarnya dalam sebuah negara demokrasi dikenal prinsip kompetitif, sedangkan dengan adanya calon tunggal menandakan tidak adanya persaingan (lawan) untuk bertarung. Sehingga Effendi Gazali bersama aliansi masyarakat sipil mengajukan peninjauan kembali atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Atas peninjauan tersebut, diperoleh keputusan bahwa harus ada lawan tanding dari pasangan calon tunggal yakni kolom kosong (Bawaslu RI, 2018: 3)

Bersumber dari data Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), terhitung sejak dilegalkannya pelaksanaan Pilkada calon tunggal pada tahun 2015. Trend fenomena calon tunggal di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan, sebagaimana tertera dalam diagram dibawah :

Gambar 1. Dinamika Pilkada Calon tunggal di Indonesia



Sumber : Data Bawaslu RI

Kondisi tersebut tentu mengindikasikan bahwa adanya kegagalan implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik calon kepala daerah di Indonesia. Mengingat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa salah satu fungsi dari partai di Indonesia adalah untuk melakukan rekrutmen politik secara demokratis guna mengisi jabatan politik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sehingga dengan adanya

permasalahan calon tunggal menandakan bahwa belum terlaksanakannya fungsi rekrutmen politik calon kepala daerah secara optimal dan demokratis.

Menurut Lili Romli hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adanya sikap pragmatisme dan oligarkis dari tubuh partai politik dalam melakukan rekrutmen politik calon kepala daerah. Demi meraih kemenangan dan takut akan kekalahan partai politik tidak segan untuk mengabaikan ideologi dan aspirasi para kader di daerah dalam mengusung calon tunggal yang memiliki elektabilitas tinggi. (Romli, 2018: 156.) Sehingga keadaan ini menunjukan adanya kecenderungan dominasi dari elit partai untuk mengambil keputusan. Maurice Duverger dinukil oleh Setiadi dan Kolip (2015: 311) mengemukakan bahwa setiap Partai Politik di Indonesia cenderung bersifat terpusat dalam mengendalikan aktivitas organisasi, melalui kekuasaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), partai politik mampu mengendalikan kebijakan dan keputusan politik disetiap struktur organisasi dibawah-nya. Oleh karena itu, tidak diherankan apabila banyak terjadi permasalahan Pilkada calon tunggal dengan sistem borong partai di Indonesia. Mengingat organisasi partai politik ditingkat daerah, yang seharusnya bisa menjadi ujung tombak pelaksana partai hanya dapat tunduk akan kekuasaan pusat.

Salah satu kasus konkret yang mencerminkan lemahnya kekuasaan organisasi partai ditingkat daerah dalam melakukan rekrutmen politik calon kepala daerah adalah Dewan Pimpinan cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kediri ketika menghadapi Pilkada calon tunggal Kabupaten Kediri tahun 2020. Dimana pada saat itu DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kediri telah berusaha melakukan penjangkaran calon kepala daerah secara terbuka di tingkat kabupaten dan menemui beberapa tokoh lokal yang ikut mendaftar. Bahkan, sebagaimana diberitakan oleh Suarajatim.com, DPC Partai Gerindra bersama tiga partai lainnya, yakni Partai Demokrat, PPP, dan PKS sempat menyatakan komitmennya untuk membentuk koalisi guna mengantisipasi munculnya calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Kediri (Ariefena, 2020. Tolak Calon Tunggal Bupati, Parpol Kediri Cari Lawan Anak Seskab Pramono. Diakses pada 10 Februari 2023. <https://jatim.suara.com/read/2020/02/28/103256/tolakcalon-tunggal-bupati-parpol-kediri-cari-lawan-anak-seskab-pramono?page=1>).

Namun, usaha tersebut kandas karena DPP Partai Gerindra secara tegas memberikan dukungan kepada pasangan Hanindhito Himawan Pramono dan Dewi Maria Ulfa. Dukungan tersebut tak bisa dilepas dari posisi politik Hanindhito sebagai anak dari Pramono Anung, Sekretaris Kabinet dan politisi senior PDIP. Melalui kekuatan komunikasi dan lobi politik di tingkat pusat, Hanindhito berhasil mendapatkan dukungan mayoritas partai termasuk Gerindra, sehingga tidak ada lawan tanding dalam Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020 (Prilani dan Hutomo, 2020: 293-294). Bahkan dalam sebuah artikel berita Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur sempat mengeluarkan ultimatum kepada kader yang tidak mendukung calon yang ditetapkan oleh DPP, kondisi ini menunjukkan bahwa aspirasi kader di daerah benar-benar diabaikan (Raharjo, 2020. "Gerindraancam copot kader yang tak dukung anak Pramono di Pilkada Kediri". Diakses pada 10 Februari 2023. <https://jatim.suara.com/read/2020/08/02/131213/gerindra-ancam-copot-kader-yangtak-dukung-anak-pramono-di-pilkada-kediri>)

Oleh karena itu, dirasa perlu dilakukan pengkajian terkait bagaimana sistem rekrutmen politik calon kepala daerah di tingkat cabang Partai Gerindra Kabupaten Kediri?. Serta peran apa saja yang dimiliki oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kediri dalam melakukan rekrutmen politik calon kepala daerah di Partai Gerindra?. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kritis kepada masyarakat mengenai kualitas demokrasi internal partai, serta mengungkap dan mengevaluasi tantangan yang ada dalam demokrasi internal partai maupun sistem politik secara keseluruhan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengungkap secara mendalam peran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten

Kediri dalam proses rekrutmen politik calon kepala daerah pada Pilkada calon tunggal tahun 2020. Pendekatan ini dipilih untuk menggali makna, dinamika internal, serta relasi kekuasaan dalam struktur partai politik yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan data kuantitatif. Menurut Creswell, studi kasus merupakan metode yang memungkinkan peneliti menyelami secara intensif suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata tertentu seperti organisasi, peristiwa, atau individu tertentu (Assyakurrohim,dkk. 2023: 3) Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan karena mampu menggambarkan data dalam bentuk naratif yang lebih kontekstual dan deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor, yakni menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati (Wekke, 2019: 33).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri, dengan alamat di Jl. Pamenang IV No.6, Besok, Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Adapun pelaksanaannya dilakukan selama tiga bulan, dari bulan Agustus hingga Oktober 2023. Penentuan subjek penelitian dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, sebuah teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dinilai paling mengetahui persoalan penelitian. Sehingga di temui subjek utama dari penelitian ini adalah : Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri. Keduanya dipilih karena memiliki otoritas dan keterlibatan langsung dalam proses seleksi calon kepala daerah di tingkat cabang.

Data penelitian dalam artike ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam tanpa diketahui oleh informan dengan harapan terdapat orisinalitas jawaban dari informan yang sudah diketahui kriterianya, yakni orang yang memiliki pengetahuan, keterlibatan, maupun kewenangan terkait proses rekrutmen politik calon kepala daerah di DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri. Selain itu, untuk melengkapi data yang diperoleh dokumen resmi digunakan sebagai bahan penguat validitas data. Adapun yang digunaka seperti peraturan internal, surat keputusan, berita media massa, dan notulensi rapat. Validitas data dijaga dengan menggunakan teknik *cross check*, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber dan dokumen untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Teknik ini bertujuan menghindari bias serta memperkuat integritas temuan penelitian.

Guna memaknai data yang diperoleh analisis data dilakukan oleh peneliti secara interaktif dan berkesinambungan sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman, melalui tiga tahap utama yaitu : Reduksi Data – Menyaring dan menyederhanakan data mentah menjadi informasi relevan dan sistematis. Penyajian Data – Menyusun data dalam format naratif, matriks, atau tabel untuk mempermudah interpretasi, serta Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi – Menganalisis pola, relasi sebab-akibat, serta menarik simpulan sementara yang terus diverifikasi sepanjang proses penelitian (Sugiyono, 2017:246).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Sistem Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah di Tingkat Cabang Partai Gerindra Kabupaten Kediri

Dalam konteks pemerintahan daerah, kepala daerah merupakan pemegang posisi tertinggi dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu, mekanisme pemilihan kepala daerah semestinya dilaksanakan secara adil dan demokratis, melalui sistem serta prosedur rekrutmen politik yang sah. Dalam ketentuan negara Indonesia, Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, menjelaskan bahwa pencalonan kepala daerah dapat dilakukan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau jalur perseorangan melalui pendaftaran ke KPU Kabupaten/Kota. Hal ini menegaskan bahwa partai politik memiliki peran kunci dalam menentukan calon kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Miriam Budiardjo (2015: 405) dalam karyanya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, partai politik berfungsi strategis dalam rekrutmen politik, baik untuk pemimpin nasional maupun kader internal. Melalui fungsi ini, partai politik mencari individu potensial untuk terlibat aktif dalam dunia politik (Budiardjo, 2015: 408), menjadikannya elemen esensial dalam seleksi kepemimpinan. Untuk menghasilkan kepala daerah yang kompeten dan berintegritas, masing-masing partai menerapkan sistem rekrutmen yang mengacu pada AD/ART serta ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2011, proses rekrutmen politik harus dijalankan secara demokratis dan terbuka, berlandaskan aturan internal partai dan peraturan perundang-undangan. Artinya, kebebasan partai dalam merancang proses seleksi tetap harus sejalan dengan visi nasional dan prinsip demokrasi

Pada Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020, Partai Gerindra sebagai salah satu partai peserta Pilkada telah menjalankan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik dengan mengedepankan seleksi inklusif. Hal ini ditegaskan berdasarkan hasil Rapimnas pada 16 Oktober 2019, DPP Partai Gerindra menetapkan bahwa setiap individu yang memenuhi syarat dapat mendaftar dan mengikuti proses seleksi calon kepala daerah di Partai Gerindra (Ulumuddin, I. (2019). "Gerindra Jatim Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020". Diakses pada 28 Maret 2024. <https://jatim.inews.id/berita/gerindra-jatim-buka-pendaftaran-bakal-calon-kepala-daerah-di-pilkada-2020>)

Proses rekrutment di Partai Gerindra dimulai dari penjaringan kandidat di tingkat daerah. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) memiliki kewenangan mengusulkan calon bupati atau wali kota kepada Dewan Pimpinan Pusat dengan dukungan Dewan Pimpinan Daerah, sebagaimana tercantum dalam AD Partai Gerindra Pasal 25 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra mempunyai wewenang untuk mengusulkan calon bupati/wali kota beserta wakilnya kepada Dewan Pimpinan Pusat atas dukungan Dewan Pimpinan Daerah. Sebagai langkah awal, DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri sebagai organisasi pelaksana partai di tingkat kabupaten mengadakan rapat kerja yang melibatkan pengurus DPC, pengurus anak cabang, organisasi sayap, dan kader partai untuk menyusun sistem rekrutmen yang akan dijalankan. Hasil rapat menetapkan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan enam tahapan: sosialisasi, penjaringan, pemberkasan administrasi, *fit and proper test*, uji publik, dan rekomendasi.

Pada hakikatnya sebelum dilaksanakannya proses pendaftaran kandidat calon kepala daerah, tentu diperlukan adanya sebuah tahapan sosialisasi. Tahap sosialisasi merupakan proses mengajak, mempengaruhi, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat luas bahwa Partai Gerindra sedang membuka pendaftaran dan penjaringan calon kepala daerah. Adapun tujuan dari tahap ini diharapkan agar diperoleh seorang tokoh masyarakat (elit lokal) yang berpotensi tertarik untuk turut serta mengikuti proses seleksi calon kepala daerah di Partai Gerindra. Pandangan ini sejalan dengan penjelasan Miriam Budiardjo (2015: 407) yang menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan salah satu tahapan yang penting dalam mempengaruhi sikap seseorang atas sebuah fenomena politik, melalui sosialisasi politik sedikit banyak sikap dan orientasi seseorang akan terbentuk. Oleh sebab itu, untuk menarik para pendaftar pada Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020, pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri telah berusaha menyelenggarakan sosialisasi politik menggunakan beberapa media masa berupa berita online dan Benner

Selain melalui tahapan sosialisasi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kediri dan Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Gerindra Kabupaten Kediri juga melakukan tahapan penjaringan secara langsung untuk menarik para pendaftar. Tahap penjaringan merupakan tahap menyaring sekaligus mencari orang-orang berpotensi dari internal Partai Gerindra maupun luar organisasi Partai Gerindra dengan cara mendatangi secara langsung

kepada orang-orang berpotensi tersebut. Pada Pilkada tahun 2020, DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri melakukan tahapan penjangkaran kepada orang-orang yang mempunyai pengalaman dan karier kerja tinggi, popularitas dan jaringan yang kuat, serta kekuatan finansial yang mumpuni. Kondisi ini merefleksikan bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri menilai bahwa orang-orang yang memiliki modal sosial dan ekonomi tinggi, lebih banyak memiliki peluang dan keinginan untuk terjun ke elektoral.

Melalui usaha tahapan penjangkaran dan sosialisasi yang telah dilakukan, terdapat 9 orang yang mendaftarkan diri dan mengikuti proses pemberkasan administrasi di DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri pada periode 25 Oktober hingga 10 November 2019, antara lain:

- a. Subani Surya Atmojo (Mantan Guru)
- b. Insaf Budi Wibowo (Pengusaha/Relawan dan Simpatisan Partai Gerindra)
- c. dr. Sukma Sahadewa (Profesional dan Ketua LKNU Kota Surabaya)
- d. H. M Ridwan (Pengurus MWC NU Kecamatan Kandat/Relawan dan Simpatisan)
- e. H. Masykuri Ikhsan (Wakil Bupati Kediri tahun 2015-2020)
- f. Mujahid (Mantan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kediri)
- g. Rahmat Mahmudi (Ketua GR MKLB)
- h. Tjetjep Mohammad Yasien (Praktisi)
- i. Supadi (Kepala Desa Tarokan)

Berdasarkan hasil proses pemberkasan administrasi, seluruh sembilan calon yang mendaftar dinyatakan lulus seleksi oleh Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kediri. Penetapan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui peninjauan menyeluruh terhadap dokumen yang telah diserahkan oleh masing-masing calon. Seleksi dilakukan dengan berpedoman pada kelengkapan dokumen administratif yang dipersyaratkan, seperti formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup (CV), kartu tanda penduduk (KTP), ijazah terakhir, susunan tim pemenangan, surat keterangan sehat, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), serta surat pernyataan kesiapan untuk bergabung dengan Partai Gerindra. Seluruh dokumen tersebut diperiksa dan diverifikasi agar memenuhi ketentuan hukum serta persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh partai.

Dengan demikian sesuai mekanisme pemberkasan administrasi diatas, dapat di analisa bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri mempunyai metode penominasian kandidat kepala daerah yang bersifat inklusif. Artinya, setiap individu yang memenuhi persyaratan hukum serta bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra berhak untuk mendaftarkan diri sebagai calon. Selain itu, jika ditinjau dari daftar kandidat yang lolos tahap pemberkasan administrasi, terlihat bahwa pendaftar tidak harus berasal dari internal Partai Gerindra. Kandidat juga dapat berasal dari masyarakat umum, hal ini menegaskan bahwa partai membuka peluang bagi figur non-partisan untuk ikut serta dalam proses seleksi. Sehingga Pendekatan ini sejalan dengan teori candidacy yang dikemukakan oleh Rahat dan Hazan, yang menyatakan bahwa partai politik dianggap menerapkan model penominasian kandidat yang inklusif apabila setiap individu yang memenuhi persyaratan dapat menjadi calon, dengan batasan utama yang hanya ditentukan oleh regulasi negara (Pamungkas, 2011: 93).

Untuk menemukan kandidat kepala daerah yang akan direkomendasikan ke tingkat pusat, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kediri menerapkan metode seleksi berbasis ujian atau pelatihan. Menurut Rush dan Althoff (1997: 38), seleksi melalui ujian merupakan mekanisme evaluasi yang bertumpu pada survei terhadap pengetahuan dan kompetensi calon. Di lingkungan DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri, proses seleksi ini dikenal sebagai *fit and proper test*, yakni tahap evaluasi yang bertujuan mengukur komitmen dan kapasitas kandidat dalam pencalonan kepala daerah melalui Partai Gerindra. Seleksi ini dilakukan oleh Pengurus DPC dan Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) melalui beberapa tahapan berikut:

- a. Tes Penyampaian: Para kandidat diminta memaparkan visi, misi, rencana kerja, serta pandangan mereka mengenai isu sosial di Kabupaten Kediri dalam sebuah forum yang dihadiri oleh anggota Bapilu dan pengurus inti DPC Partai Gerindra.
- b. Tes Pengerjaan Soal: Peserta mengerjakan soal terkait psikotes, organisasi, dan kepemimpinan dalam sebuah sesi ujian tertutup.
- c. Tes Wawancara: Kandidat menghadapi wawancara langsung dengan Ketua dan Sekretaris DPC serta beberapa anggota Bapilu untuk menguji kesiapan mereka sebagai calon kepala daerah dari Partai Gerindra

Dari tahapan *fit and proper test* yang telah diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 2020 di Hotel Insumo Kota Kediri diatas, terdapat empat kandidat berhasil lolos tahap seleksi. Mereka adalah Supadi, Maskuri Ihsan, Mujahid, dan dr. Sukma Sahdewa. Menurut Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kediri, keputusan meloloskan keempat calon tersebut didasarkan pada sejumlah indikator penilaian. Faktor yang menjadi pertimbangan utama mencakup kemampuan dalam menyampaikan materi, penguasaan terhadap materi ujian, pemahaman tentang isu politik lokal di Kabupaten Kediri, strategi kemenangan yang dimiliki, serta visi dan misi yang dirancang oleh masing-masing kandidat. Selain itu, tingkat popularitas calon juga menjadi nilai tambah yang diperhitungkan dalam seleksi ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses seleksi bakal calon kepala daerah di tingkat cabang Partai Gerindra Kabupaten Kediri sesuai dengan model merit sistem. Dimana menurut Miftah Thoha dalam bukunya Tangkilisan (2003:189–190), sistem merit adalah proses seleksi yang penentuan kelolosan seorang kandidat untuk menduduki jabatan tertentu berdasarkan pertimbangan kecakapan yang dimiliki (Tangkilisan, 2003: 189- 190).

Pada tanggal 25 Januari 2020, DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri menyelenggarakan tahapan uji publik di Aula Balai Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Kegiatan ini dilakukan sebagai ajang perkenalan, penyampaian visi misi, penyampaian program unggulan sekaligus penentuan keputusan bakal calon kepala yang akan diajukan ke DPP berdasarkan hasil voting yang dilakukan oleh para pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pengurus Anak Cabang (PAC), Ranting, dan organisasi sayap Partai Gerindra di Kabupaten Kediri. Adapun dari tahap ini diperoleh 3 kandidat yang akan direkomendasikan ke tingkat pusat yaitu Supadi dengan dukungan 50%, Mujahid dengan dukungan 30%, dan Maskuri Ihsan dengan dukungan 20%. Sementara itu dr Sukma Sahdewa harus dianggap gagal dalam tahap ini dikarenakan beliau tidak hadir untuk mengikuti tahap uji publik.

Sehingga berdasarkan tahapan penyeleksian diatas, dapat diketahui bahwa proses seleksi calon kepala daerah di tingkat Cabang Partai Gerindra Kabupaten Kediri dilakukan secara eksklusif oleh elite partai yang terdiri atas Bapilu, Ketua dan sekretaris DPC. Sementara itu, proses pengambilan keputusan yang dilakukan cenderung bersifat demokratis, dengan menggunakan metode voting. Dimana seluruh perwakilan organisasi di tingkat Cabang Partai Gerindra Kabupaten Kediri, baik itu pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pengurus Anak Cabang (PAC), Ranting, maupun organisasi sayap Partai Gerindra dapat memberikan suaranya untuk memilih salah satu kandidat yang telah diseleksi guna ditentukan 3 kandidat terbaik yang akan diajukan ke tingkat pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

## 2. Peran DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri dalam melakukan rekrutmen politik calon kepala daerah di Partai Gerindra

Untuk mengimplementasikan tugas rekrutmen politik calon kepala daerah dengan baik dan optimal, setiap partai politik tentunya membutuhkan pola hubungan interaksi yang teratur antar organisasi partai di tingkat daerah dan pusat. Menurut La Palombara dan Winer dalam bukunya Firmanzah menjelaskan dengan adanya pola hubungan interaksi yang teratur antar organisasi partai ditingkat lokal dan nasional, partai politik akan lebih mudah menampung dan

mengakomodasikan berbagai keinginan yang ada dalam masyarakat (Firmanzah, 2011: 68). Sehingga berbagai fungsi yang dipunyai oleh partai politik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam pandangan Soerjano Soekanto dalam bukunya menyebutkan, besar kecilnya peran yang melekat pada diri individu atau sekelompok orang dalam sebuah aktivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh kedudukan yang dimiliki. Karena menurut beliau antara peran dan kedudukan merupakan 2 aspek yang sangat dinamis dan tidak dapat terlepas. Sehingga apabila seorang individu atau sekelompok orang dalam sebuah organisasi telah menjalankan hak serta kewajibannya, maka dapat dikatakan ia telah berperan sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2012: 2).

Di Partai Gerindra, sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 2 Anggaran Dasar Partai Gerindra dijelaskan bahwa Partai Gerindra mempunyai organisasi pelaksana partai di tingkat kabupaten atau kota yang sering disebut dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Bersumber dari website Partai Gerindra, Gerindra.id untuk saat ini Partai Gerindra mempunyai jumlah organisasi cabang sebanyak 563 organisasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Gerindra, 2024. "Susunan Pengurus DPC/DPC Partai Gerindra" Diakses pada 2 September 2024. <https://gerindra.id/susunan-pengurus-dpd-dpc/>). Salah satunya berada di wilayah Kabupaten Kediri dengan beralamatkan kantor di Jl. Pamenang IV No.6, Besok, Toyoresmi, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.

Pada Pilkada tahun 2020, untuk melakukan tahapan rekrutmen politik calon kepala daerah di Partai Gerindra. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kediri sebagai organisasi pelaksana partai pada tingkat kabupaten memiliki peranan yang cukup penting dalam menjalankan tahapan yang ada. Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 2 Anggaran Dasar Partai Gerindra disebutkan bahwa setiap organisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra memiliki kewenangan untuk mengajukan calon pemimpin daerah, baik untuk menjadi seorang bupati maupun wakil bupati kepada Dewan Pimpinan Pusat atas izin dari Dewan Pimpinan Daerah.. Dengan demikian menunjukkan bahwa, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kediri memiliki kedudukan strategis dalam menjalankan tahapan rekrutmen politik calon kepala daerah di Partai Gerindra. Melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) pengurus pusat partai dapat mengetahui secara langsung kondisi, potensi dan kepentingan daerah. Sehingga, idealnya penentuan calon kepala daerah sesuai dengan aspirasi daerah.

Namun belakangan ini, dengan adanya permasalahan fenomena calon tunggal dan kegagalan DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri dalam mengajukan calon kepala di Partai Gerindra. Menandakan bahwa telah terjadi dominasi Dewan pimpinan pusat dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diajukan. Sehingga perlu di analisa berbagai peran yang dimiliki oleh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kediri dalam melakukan rekrutmen politik calon kepala daerah (bupati) dan wakil kepala daerah di Partai Gerindra Kabupaten Kediri.

Menurut pandangan Poerwadarminta (1995: 571) peran dimaknai sebagai suatu aktivitas tindakan yang dijalankan oleh seorang individu atau sekelompok orang dalam sebuah peristiwa kehidupan. Oleh karena itu, Peran DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri dalam penelitian ini dimaknai sebagai aktivitas tindakan atau tingkah laku yang telah dilakukan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kediri dalam menemukan bakal calon kepala daerah (bupati) dan wakil kepala daerah di Partai Gerindra Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil wawancara dengan KG dan AR (Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri) pada Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020. Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri telah berupaya menjalankan beberapa hak dan kewajibannya untuk melakukan proses seleksi calon kepala daerah (bupati) dan wakil kepala daerah di tingkat cabang Gerindra, diantaranya :

a. Menyusun Sistem Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah di DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri

Penyusunan sistem rekrutmen politik calon kepala daerah Partai Gerindra Kabupaten Kediri dilakukan melalui rapat kerja. Rapat ini dihadiri oleh pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri, Pengurus anak cabang Partai Gerindra Kabupaten Kediri, organisasi sayap hingga kader dan relawan Partai Gerindra Kabupaten Kediri.. Adapun yang dibahas diantaranya penentuan tahapan seleksi yang akan dijalankan, pengumpulan aspirasi Kader Partai Gerindra Kabupaten Kediri, hingga mempersiapkan hal-hal lain yang diperlukan dalam tahapan rekrutmen politik calon kepala daerah di DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri.

b. Membentuk Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) di DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri

Sebagaimana dijelaskan oleh Rahat dan Hazan dalam bukunya Sigit pamungkas, untuk menjalankan tahapan rekrutmen politik calon kepala daerah, setiap partai tentunya membutuhkan lembaga penyeleksi. Biasanya lembaga ini bisa terdiri dari atas individu, kelompok kecil maupun seluruh pemilih (Pamungkas, 2011: 94). Di Partai Gerindra, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 1 Anggaran Dasar Partai, Dewan Pimpinan Cabang memiliki kewenangan untuk membentuk badan atau lembaga guna melaksanakan tugas tertentu di tingkat cabang, dengan persetujuan dari Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat. Pada Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020, untuk menjalankan tugas rekrutmen politik calon kepala daerah di tingkat Kabupaten. DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri telah membentuk sebuah badan pemenangan Pemilu atau sering disebut dengan Bapilu. Bapilu merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pengurus cabang melalui rapat dengan tujuan untuk menjalankan tahapan-tahapan rekrutmen politik calon kepala daerah yang telah disusun. Adapun pada Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020, Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri telah berhasil menyusun struktur Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) sebagai berikut :

Tabel 1. Struktur Bapilu Partai Gerindra Kab. Kediri

1) Ketua	Abdul Rozaq, S. Ag.
2) Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. Totok Minto Leksono,</li> <li>2. Ketut Gutomo, S. H.,</li> <li>3. Sumaryo,</li> <li>4. Drs. H. Mujiono,</li> <li>5. Ahmad Romzy, S. H.,</li> <li>6. M. H., Anwar Zainudin,</li> <li>7. Jhon Palaku,</li> <li>8. Letkol Purnawirawan Mujiho,</li> <li>9. Eny Suhartini</li> <li>10. Dewi Setyorini,</li> <li>11. Khusnul Khotimah,</li> </ol>

Sumber : diolah dari data hasil wawancara

c. Membangun Komunikasi Politik dengan Partai lain di Tingkat Cabang

Dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjelaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila memperoleh dukungan minimal 20% dari total kursi di DPRD. Dengan demikian apabila pada Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020 terdapat 50 kursi anggota DPRD di wilayah Kabupaten Kediri.

Maka syarat minimal pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah 10 kursi Anggota DPRD.

Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran di atas, DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri yang hanya memiliki 5 kursi DPRD di wilayah Kabupaten Kediri harus membangun komunikasi politik dengan partai lain. Menurut penjelasan AR (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri) komunikasi politik telah dilakukan oleh pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri pada awal tahapan dengan semua partai, terutama partai PDI-Perjuangan, PKB, Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, PPP, hingga PKS. Namun sayang tidak semua partai tersebut sejalan dengan gagasan partai Gerindra. Dilansir dari berita Online Radar Kediri dijelaskan bahwa terdapat 3 partai politik yang ingin membangun koalisi dengan DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketiga partai ini berencana mengajukan H. Masykuri Ikhsan (Wakil Bupati Kediri 2016-2021) untuk melawan isu fenomena calon tunggal Kabupaten Kediri. (Nugroho, A. 2020. Diakses dari : 2020. Diakses dari : <https://radarkediri.jawapos.com/politik/pemerintahan/781282355/pilbup-kediri-tolak-calon-tunggal-4-parpol-pasang-sinyal-koalisi>)

Namun sayangnya usaha pembentukan koalisi tersebut harus mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan tidak diperolehnya surat rekomendasi atas calon kepala daerah yang diusulkan ke DPP, DPP lebih memilih bergabung dengan koalisi besar Hanindhito dan Dewi Maria ulfa. Sehingga dapat dikimpulkan bahwa peran DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri dalam pembentukan koalisi terbatas pada usaha pembangunan komunikasi politik di tingkat cabang, adapun terkait hasil keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan pusat.

d. Menyeleksi calon kepala daerah untuk diusulkan ke tingkat DPP melalui DPD

Proses penentuan calon kepala daerah oleh partai politik tentunya tidak semudah yang dibayangkan, banyak pihak yang berambisi ingin dicalonkan oleh partai politik sebagai calon kepala daerah. Oleh karena itu, untuk menentukan kandidat terbaik, diperlukanlah beberapa tahapan seleksi guna menentukan siapa kandidat yang layak untuk diajukan dalam pertarungan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pada Pilkada Tahun 2020, Partai Gerindra Sebagai partai yang besar memiliki mekanisme penentuan calon kepala yang cukup sistematis. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Kediri sebagai organisasi pelaksana partai ditingkat Kabupaten memiliki wewenang untuk menjalankan tahapan penjurangan di wilayah Kabupaten Kediri. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme penentuan calon eksekutif sebagaimana telah digambarkan dalam bagan berikut

Gambar 2 Mekanisme penentuan calon eksekutif di Partai Gerindra



Sumber : Gerindra. 2024. Diakses dari <https://gerindra.id/mechanism-determination-candidate-legislative-and-executive/>

Adapun berdasarkan penjelasan KG (Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri) pada Pilkada tahun 2020 Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Kediri telah menjalankan 6 tahapan seleksi calon kepala daerah ditingkat Kabupaten yaitu : sosialisasi, penjangkaran, pemberkasan administrasi, fit and proper test, uji publik, serta rekomendasi.

Diawali dengan tahapan sosialisasi dan penjangkaran, Pada tahap ini seluruh elemen Partai Gerindra akan mengajak dan melobi orang-orang di sekitar Partai Gerindra untuk mengikuti tahapan seleksi. Dilanjutkan dengan tahap pemberkasan administrasi, di mana para pendaftar yang telah mengumpulkan berkasnya akan diseleksi dan diverifikasi datanya oleh Bapilu, Kemudian ditetapkan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri sebagai bakal calon kepala daerah. Merujuk pada data yang dipublikasikan oleh [beritajatim.com](http://beritajatim.com), DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri telah menetapkan sembilan nama pendaftar calon kepala daerah di Kabupaten Kediri, diantaranya: Subani Surya Atmojo, Insaf Budi Wibowo, dr. Sukma Sahadewa, H. M Ridwan, H. Masykuri Ikhsan, Mujahid, Rahmat Mahmudi, Tjetjep Mohammad Yasien, serta Supadi (Wijoto, R. 2020. "Peta Politik Pilkada Kabupaten Kediri". diakses pada 14 Maret 2024. <https://beritajatim.com/peta-politik-pilkada-kabupaten-kediri>)

Menurut penjelasan AR, Kesembilan nama tersebut telah mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan oleh Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) bersama pengurus DPC. Pada tahap ini para pendaftar dinilai komitmen dan kemampuannya sebagai calon kepala daerah melalui beberapa tes diantaranya penyampaian, pengerjaan soal dan wawancara. Adapun berdasarkan hasil tes tersebut diperoleh 4 nama kandidat calon bupati yang lolos ke tahapan uji publik yaitu Bapak Supadi, Bapak Maskuri, Bapak Mujahid, dan Bapak dr Sukma. Namun sayangnya terdapat satu orang yang tidak hadir dan tidak melanjutkan tahapan seleksi uji publik yaitu dr Sukma. Sehingga proses uji publik hanya diikuti oleh 3 orang yaitu Bapak Supadi, Bapak Maskuru, Bapak Mujahid.

Sebagai struktur organisasi yang berkapasitas mengajukan calon bupati ke tingkat DPD, DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri telah berupaya menghimpun dan mendengarkan aspirasi kader Partai Gerindra Kabupaten Kediri dalam tahapan uji publik. Pada tahap ini para kader Partai Gerindra baik itu pengurus DPC, anak cabang (PAC), ranting, maupun organisasi sayap Partai Gerindra yang hadir akan diminta untuk memilih/ memvoting salah satu kandidat yang cocok untuk diajukan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Adapun hasil voting tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan perekomendasi. Disebutkan dalam website [kediripost.co.id](http://kediripost.co.id) terdapat 3 nama calon kepala daerah yang telah diusulkan DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri ke tingkat DPD dan DPP yaitu Masykuri, Supadi, dan Mujahid.

Terselenggaranya proses penjangkaran calon kepala daerah (Bupati) ditingkat Kabupaten tentunya bukanlah tahap akhir dalam proses seleksi calon kepala daerah di Partai Gerindra. Masih terdapat tahapan lain yang harus dilalui oleh para kandidat di tingkat DPD maupun DPP. Sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Partai Gerindra pasal 20 ayat (2) dan pasal 24 ayat (2) telah dijelaskan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi calon kepala daerah (bupati) atas dukungan dari ketua dewan pembina.

Sementara itu, dalam melakukan proses penyeleksian calon kepala daerah di tingkat DPD maupun DPP pengurus DPC kurang begitu terlibat. Berdasarkan hasil keterangan AR proses seleksi di tiap tingkatan merupakan hak dan kewenangan masing-masing organisasi. Sehingga pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri hanya berperan untuk mengirimkan berkas seleksi dan mengajukan bakal calon kepala daerah dari tingkat Kabupaten. Adapun terkait pelaksanaan proses seleksi di tingkat DPD maupun DPP, pengurus cabang Partai Gerindra Kabupaten Kediri tidak begitu mengetahui dan terlibat secara pasti.

Hal ini dibuktikan dengan adanya berita online yang berjudul “Kabar Rekom ke Dhito, Gerindra Bingung”. Dilansir dari [Kediripost.co.id](http://Kediripost.co.id) dijelaskan bahwa pada Pilkada tahun 2020, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri pertama kali mengetahui munculnya Hanindhito Himawan Pramono sebagai kandidat kepala daerah dari Partai Gerindra melalui partai lain. Terlebih pada Pilkada tahun 2020 lalu pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri tidak pernah mengajukan rekomendasi atas nama Hanindhito Himawan Pramono kepada pengurus DPP. ([Kediripost.co.id](http://Kediripost.co.id). 2020. “Kabar Rekom ke Dhito, Gerindra Bingung” diakses pada 28 April 2024. <https://kediripost.co.id/kabar-rekom-ke-dhito-gerindra-bingung/>)

Dengan demikian menunjukkan bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri tidak memiliki peranan yang cukup banyak dalam proses seleksi dan pengambilan keputusan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat pusat dan daerah provinsi. Situasi ini mencerminkan penerapan teori hukum besi oligarkis yang disampaikan oleh Robert Michels, di mana di dalam tubuh organisasi yang kompleks akan selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan, serta memiliki kemampuan untuk mendominasi dan menentukan kepentingannya sendiri. (Michels. 1987: 22)

## Simpulan

Proses rekrutmen politik calon kepala daerah di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kediri dilaksanakan secara demokratis dengan menerapkan prosedur yang terbuka dan transparan. Proses ini terdiri dari enam tahapan seleksi, yaitu sosialisasi, penjangkaran, pemberkasan administrasi, *fit and proper test*, uji publik, serta rekomendasi. Dengan pendekatan berbasis *merit system*, DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri berhasil merekomendasikan tiga bakal calon kepala daerah yang dinilai memiliki kapabilitas tinggi dan memperoleh dukungan signifikan dari kader partai untuk diajukan ke tingkat pusat.

Sementara itu, untuk melaksanakan fungsi rekrutmen politik calon kepala daerah ini, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kediri memiliki peran strategis dalam proses penjangkaran di tingkat lokal. Tugas dan kewenangan yang dimiliki meliputi penyusunan sistem rekrutmen politik di tingkat kabupaten, pembentukan Badan Pemenangan Pemilu, menjalin komunikasi politik dengan partai-partai lain, serta menyeleksi calon kepala daerah untuk diusulkan ke tingkat DPP melalui DPD. Namun demikian, dalam proses penyeleksian dan pengambilan keputusan di tingkat pusat dan provinsi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kediri hanya bertugas mengirimkan berkas dan mengajukan kandidat yang diseleksi di tingkat lokal.

## Ucapan Terima Kasih

Artikel penelitian ini berfungsi sebagai pendamping dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi, dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami gagasan dan temuan yang telah disampaikan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis berharap melalui artikel ini dapat memberikan kontribusi akademis dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam bidang rekrutmen politik dan pemilihan kepala daerah. Penulis mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai aspek pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penelitian hingga penulisan artikel ini selesai.
2. Informan dan narasumber di lingkungan Partai Gerindra Kabupaten Kediri yang telah meluangkan waktu dan memberikan data serta informasi yang sangat berharga untuk kepentingan penelitian ini.
3. Rekan-rekan sejawat dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat, dukungan moral, maupun bantuan teknis selama proses penelitian.

## Referensi

- Ariefena, 2020. Tolak Calon Tunggal Bupati, Parpol Kediri Cari Lawan Anak Seskab Pramono. Diakses pada 10 Februari 2023. <https://jatim.suara.com/read/2020/02/28/103256/tolakcalon-tunggal-bupati-parpol-kediri-cari-lawan-anak-seskab-pramono?page=1>
- Assyakurrohim, D. (2023) Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer: Vol. 3 No. 1
- Badan Pengawas Pemilu RI. (2018). Fenomena calon tunggal : Studi Kasus pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota. Jakarta Pusat: Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Budiardjo, M. (2015). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Firmanzah. (2018). Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Gerindra. 2024. "Mekanisme Penentuan Calon Legislatif dan Eksekutif". diakses pada 3 Maret 2024. <https://gerindra.id/mekanisme-penentuan-calon-legislatif-dan-eksekutif>
- Gerindra, 2024. "Susunan Pengurus DPC/DPC Partai Gerindra" Diakses pada 2 September 2024. <https://gerindra.id/susunan-pengurus-dpd-dpc/>
- Kediripost.co.id. 2020. "Kabar Rekom ke Dhito, Gerindra Bingung" diakses pada 28 April 2024. <https://kediripost.co.id/kabar-rekom-ke-dhito-gerindra-bingung/>
- Nugroho, A. (2020). "Pilbup Kediri: Tolak Calon Tunggal, 4 Parpol Pasang Sinyal Koalisi" diakses pada 15 April 2024 : <https://radarkediri.jawapos.com/politik-pemerintahan/781282355/pilbup-kediri-tolak-calon-tunggal-4-parpol-pasang-sinyal-koalisi>
- Pamungkas, S. (2011). Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarisme
- Poerwadarminta, W.J.S. (1995). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Balai Pustaka
- Prilani, dan Hutomo, S. B. H. (2020). Konfigurasi Komunikasi Politik atas Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2020. Jurnal Komunikasi, Vol. 12 No. 2 diakses Melalui <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9624>
- Raharjo, 2020. "Gerindra Ancam Copot Kader yang Tak Dukung Anak Pramono di Pilkada Kediri". Diakses pada 10 Februari 2023. <https://jatim.suara.com/read/2020/08/02/131213/gerindra-ancam-copot-kader-yangtakdukung-anak-pramono-di-pilkada-kediri>
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi Lokal. Jurnal Penelitian Politik: Vol. 15 No. 2
- Rush, M. dan Althoff, P. (1997). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Jakarta: Rajawali Press.
- Setiad, E. M., dan Kolip, S. (2015). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Prenada Media Group
- Soekanto, S. (2012) Sosiologi Suatu Pengantar Jakarta: Raja Grapindo Persada
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sunarso. (2013). Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia). Yogyakarta: UNY Press
- Tangkilisan, H. N. (2003). Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia
- Ulum, Muhammad B. (2021). Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan. Undang: Jurnal Hukum. Vol. 4 No. 2 diakses Melalui <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343>
- Ulumuddin, I. (2019). "Gerindra Jatim Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020" Diakses pada 28 Maret 2024. <https://jatim.inews.id/berita/gerindra-jatim-buka-pendaftaran-bakal-calon-kepala-daerah-di-pilkada-2020>
- Wekke, Ismail Suardi. (2019). Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri
- Wijoto, R. 2020. "Peta Politik Pilkada Kabupaten Kediri". diakses pada 14 Maret 2024. <https://beritajatim.com/peta-politik-pilkada-kabupaten-kediri>
- Michels, R. (1984). Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi. Jakarta: CV. Rajawali